

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis tulis pada Bab I dan Bab II penulis menyimpulkan bahwa, telah terjadinya hubungan hukum antara seorang konsumen dengan *driver* ojek *online* dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Konsumen membuka aplikasi ojek *online*
2. Konsumen meng-klik fitur *go-food* pada aplikasi ojek *online* (Go-Jek)
3. Konsumen kemudian memilih salah satu restoran atau warung makan yang tertera dalam fitur *go-food*
4. Kemudian setelah konsumen memilih salah satu restoran atau warung makan yang terdapat dalam fitur *go-food*, lalu setelahnya konsumen memilih makanan ataupun minuman yang hendak di konsumsi
5. Setelah menentukan makanan atau minuman yang hendak dikonsumsi akan muncul tagihan
6. Setelah muncul tagihan akan muncul metode berbagai jenis metode pembayaran
7. Setelah konsumen memilih salah satu metode pembayaran yang tersedia, maka akan muncul tombol pesan
8. Setelah muncul tombol pesan, maka konsumen meng-klik tombol pesan dan kemudian aplikasi ojek *online* (dalam hal ini Go-jek) akan

mengkonfirmasi makanan atau minuman yang telah konsumen pesan kepada aplikasi milik restoran atau warung makan

9. Setelah pesanan milik konsumen telah terkonfirmasi pada aplikasi restoran atau warung makan, maka aplikasi ojek *online* (Go-Jek) akan mencarikan *driver* di sekitar restoran atau warung makan. *Driver* dapat menolak atau dapat menerima untuk mengantarkan pesanan kepada konsumen. Jika *driver* menerima pesanan dari konsumen, maka *driver* akan mengkonfirmasi pesanan tersebut kepada konsumen dengan cara melalui fitur chat yang ada di aplikasi ojek *online* ataupun bisa dengan cara melalui telpon.

10. Setelah dikonfirmasi dan benar, maka *driver* akan menuju restoran atau warung makan untuk mengambil pesanan konsumen dan kemudian mengantarkan pesanan tersebut ke lokasi konsumen yang telah tertera pada aplikasi ojek *online*.

Bahwa konsumen dengan cara sengaja memasang lokasi tidak sebenarnya (fiktif), sehingga membuat konsumen tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian elektronik adalah suatu bentuk cidera janji atau wanprestasi. Sebagai bentuk perlindungan hukum dalam hukum perjanjian pihak *driver* ojek *online* berhak menggugat ke pengadilan demi pemenuhan hak-hak yang belum diterima oleh pihak *driver* ojek *online*.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah penulis tulis di atas, penulis menyarankan kepada pihak *driver* ojek *online* untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi oleh pihak konsumen ke Pengadilan Negeri yang berwenang sebagai wujud perlindungan hukum agar pihak *driver* ojek *online* mendapat haknya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian elektronik.

